



PROGRAM
KARBON HUTAN
BERAU
2011 – 2015

DUKUNGAN BERAU BAGI DUNIA

Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan The Nature Conservancy (TNC), serta Mitra pendukung lainnya

©2011 Kelompok Kerja REDD Berau

PROGRAM
KARBON HUTAN
BERAU
2011 – 2015

DUKUNGAN BERAU BAGI DUNIA



Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan The Nature Conservancy (TNC), serta Mitra pendukung lainnya



Sekretariat Kelompok Kerja REDD Berau
Jl. Anggur No. 265 Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur 77312
Telp./Fax: 0554-21232 | email: reddberau@karbonhutanberau.org
www.karbonhutanberau.org

Kata Pengantar

Pertama-tama, puji dan syukur patut kami sampaikan kepada Allah SWT karena kami telah dianugerahkan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang luar biasa. Kabupaten Berau berdasarkan peta penunjukan kawasan dan perairan Kalimantan Timur masih memiliki Kawasan Budidaya Kehutanan (K BK) \pm 1,67 juta hektar, yang terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung dengan kondisi yang pada saat ini relatif masih terjaga dengan baik, apalagi jika kami bandingkan dengan kawasan yang sama di beberapa daerah Kalimantan Timur lainnya.

Kemudian kami memiliki juga Kawasan Budidaya Non Kehutanan seluas \pm 521 ribu hektar yang diperuntukkan untuk beberapa kegiatan pembangunan di Kabupaten Berau baik di sektor perkebunan, pertanian, pemukiman, pertambangan dan sektor-sektor non kehutanan lainnya.

Disamping sektor kehutanan tersebut, Kabupaten Berau juga mempunyai potensi dibidang kelautan baik berupa pesisir pantai dan pulau-pulau kecil yang berstatus kawasan konservasi di Pulau Sangalaki dan Pulau Semana sebagai habitat penyuh hijau untuk bertelur dan menetasakan telurnya.

Kemudian kami juga memiliki satu pulau atol, Pulau Kakaban yang di dalamnya terdapat danau besar dengan keanekaragaman hayati yang langka, antara lain berbagai jenis ubur-ubur, dan pulau jenis ini hanya ada dua di dunia, salah satunya terdapat di Kabupaten Berau. Pada pesisir pantai kami juga masih memiliki hutan mangrove yang relatif masih baik seluas \pm 65.000 hektar.

Puji syukur juga kehadirat Allah SWT, dengan izin dan ridho-Nya, Naskah Rencana Strategis Program Karbon Hutan Berau (PKHB) telah dapat kami diselesaikan dengan baik.

Kami bersama memahami, bahwa penyusunan naskah ini dilakukan melalui suatu proses yang cukup panjang dan melalui beberapa kali perbaikan konsep untuk mengakomodasi proses pembahasan yang partisipatif, memadukan kajian-kajian kebijakan, keilmuan, ekonomi, ekologi serta sosial dan budaya masyarakat sesuai dengan konteks lokal Kabupaten Berau. Naskah ini juga telah disusun dengan sangat mempertimbangkan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan strategis terkait di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.

Penyusunan Naskah Rencana Strategis Program Karbon Hutan Berau dilatarbelakangi dengan adanya komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020 dari tingkat emisi BAU (business as usual/tanpa rencana aksi). Sebagian besar pengurangan emisi GRK tersebut diperkirakan berasal dari sektor kehutanan dan tata guna lahan karena merupakan sumber emisi paling besar dari emisi Indonesia.

Seiring dengan komitmen pemerintah pusat tersebut, pada Desember 2009 Gubernur Kalimantan Timur telah mendeklarasikan komitmennya untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai “Provinsi Hijau” dengan visi Kalimantan Timur yang Hijau adalah menjadi contoh, tidak hanya di Indonesia tapi secara global, tentang bagaimana menggabungkan pengurangan emisi karbon dengan pertumbuhan ekonomi, yang mencakup pembangunan sektor-sektor perekonomian ramah lingkungan berkelanjutan baru, yang adil dan sesuai dengan keyakinan “membangun Kalimantan Timur untuk semua”.

Mendukung komitmen pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur tersebut, kami menyambut baik dan berbangga hati bahwa Kabupaten Berau telah ditunjuk menjadi salah satu wadah dilaksanakannya *Demonstration Activities Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (DA-REDD) di Indonesia, sebagaimana yang telah diluncurkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 6 Januari 2010 lalu.

Sejak tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Berau telah mulai menjajaki dan mengkaji potensi pelaksanaan program percontohan REDD+. Pada forum *Joint Working Group* yang pertama pada bulan Juni 2009, Program Karbon Hutan Berau (PKHB) sebagai program percontohan REDD+ berskala kabupaten di Berau dideklarasikan.

PKHB adalah suatu program kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan, The Nature Conservancy (TNC) dan berbagai lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga donor lainnya untuk bersama-sama mengembangkan program percontohan pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan stok karbon melalui kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan.

Program ini dikembangkan sebagai tawaran dan peluang pembelajaran yang sangat penting tentang bagaimana konsep REDD+ dapat diterapkan di sebuah wilayah administrasi yang luas dan kompleks serta nantinya dapat mencakup skala yang lebih luas.

Program ini dirancang untuk mencapai pengelolaan sumberdaya hutan dan sumber daya alam yang berkelanjutan di Kabupaten Berau. Dengan adanya program ini kami bersama berharap Kabupaten Berau dapat mencapai sasaran pembangunannya dengan tetap mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan.

Kami meyakini bahwa program ini memiliki relevansi yang positif terhadap upaya dan usaha kami, untuk secara bersama-sama menyelamatkan bumi dari kerusakan yang lebih besar, yang dampaknya saat ini sudah mulai kami rasakan.

PKHB merupakan bentuk upaya nyata Kabupaten Berau dalam mendukung program Kalimantan Timur yang Hijau dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca secara nasional.

Inilah bentuk dukungan Berau bagi dunia.

Kami ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya terhadap dukungan yang telah diberikan bersama oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan, Kementerian BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, The Nature Conservancy (TNC), lembaga swadaya masyarakat dan lembaga donor lainnya bagi terselenggaranya Program Karbon Hutan Berau. Demikian juga kepada para pihak yang tergabung dalam Pokja REDD Berau yang telah memberikan masukan berarti dalam penyusunan dokumen ini.

Semoga upaya yang kami lakukan bersama ini dapat memberi sumbangan nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, Maret 2011

Bupati Berau

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Makmur', written over a horizontal line.

Drs. H. Makmur, HAPK, MM

Daftar Isi

Pengantar	iii
Daftar Istilah	vii
Daftar Gambar	ix
Bab 1: Dukungan Berau bagi Dunia	
1. Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim	2
Definisi REDD+	3
2. Implementasi REDD+ di Indonesia	5
Tahapan Implementasi	5
Kegiatan dan Area Demonstrasi	6
3. Posisi dan Peran Strategis Berau	7
Program Kaltim Hijau	7
Kondisi dan Profil Berau	8
Pemicu Deforestasi dan Degradasi Hutan Berau	11
Dukungan Berau bagi Dunia	12
Bab 2: Rencana Strategis 2011 – 2015	
1. Program Percontohan REDD+ di Berau	14
Pengembangan Program	14
Program Karbon Hutan Berau (PKHB)	15
2. Kebijakan Dasar	17
Visi, Tujuan, dan Sasaran	17
Tahapan Pelaksanaan	18
3. Strategi Dasar	22
Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin	24
Strategi Investasi Berbasis Tapak	29
4. Struktur Pengelolaan Program	35
Dewan Pengarah Program	35
Unit Pengelola Program	37
Unit Pelaksana Kegiatan	38
5. Struktur Pengelolaan Dana	39
Sumber Pendanaan	39
Skema Pendanaan	39
Opsi Penyaluran Dana	40
Lampiran: Kerangka Logis Renstra PKHB 2011–2015	41 – 49

Daftar Istilah

- REDD+** : Definisi REDD Plus (REDD+) berdasarkan pada Bali Action Plan paragraf 1 b (iii), yaitu ‘pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu-isu yang berkenaan dengan pengurangan emisi yang berasal dari penurunan kerusakan hutan dan tutupan hutan di negara berkembang, peran konservasi, pengelolaan hutan secara lestari serta peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang.
- Hutan** : Menurut UU No 41 tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- Kawasan Hutan** : Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
- Deforestasi** : Deforestasi adalah pengalihan hutan menjadi lahan dengan tujuan lain atau pengurangan tajuk pohon di bawah ambang batas minimum 10% untuk jangka panjang dengan tinggi pohon minimum 5 m (in situ) dan areal minimum 0,5 ha (FAO).
- Degradasi** : Perubahan di dalam hutan yang berdampak negatif terhadap struktur atau fungsi tegakan atau lahan hutan sehingga menurunkan kemampuan hutan dalam menyediakan jasa/produk hutan. Dalam lingkup REDD, degradasi hutan berakibat pada hilangnya karbon dari ekosistem. Satu cara untuk mengukur degradasi adalah dengan mengukur pengurangan cadangan karbon per unit area (misalnya hektar).
- LULUCF** : (*Land use, land use change, and forestry*) adalah sektor alih guna lahan dan kehutanan yang mengakibatkan terjadinya emisi gas rumah kaca, sebagai akibat kegiatan manusia.
- IPCC** : (*Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC*) Panel antarpemerintah untuk perubahan iklim.

- AFOLU** : (*Agriculture, Forestry and Other Land Use*) adalah sektor-sektor Pertanian, Kehutanan, dan Pengguna Lahan lainnya yang berperan dalam emisi gas rumah kaca (GRK). Istilah ini diterapkan dalam Pedoman Umum Inventarisasi GRK. (*IPCC Guideline 2006*).
- REL/RL** : Menurut UN Doc FCCC/SBSTA/2008/6, REL (*Reference Emission Level*) atau tingkat emisi referensi adalah basis atau baseline untuk mengukur emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, berdasarkan data historis, dengan mempertimbangkan, inter-alia, tren/kecenderungan, awal waktu dan panjang periode referensi, ketersediaan dan keandalan/keterpercayaan data historis, dan situasi/kondisi khusus/ spesifik nasional. Hasil pertemuan para ahli REDD-UNFCCC yang diadakan di Bonn, 23-24 Maret 2009, RL (*Reference Level*) atau tingkat referensi yang artinya jumlah net/emisi kotor dan kepindahan dari wilayah geografis diperkirakan dalam jangka waktu referensi (konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan stok karbon).
- MRV** : (*Measurable, Reportable and Verifiable*) merupakan bagian dari sistem monitoring dan evaluasi dari aksi mitigasi yang akan didaftarkan oleh negara-negara kepada UNFCCC. Dalam pelaksanaannya, MRV harus mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto, khususnya prinsip *common but differentiated responsibilities and respective capabilities* serta *historical responsibilities* dari emisi GRK setiap negara.
- Displacement of emission*** atau ***leakage*** adalah dampak dari kegiatan mitigasi penurunan emisi yang terjadi di luar lingkup kegiatan reforestasi dan rehabilitasi serta konservasi hutan. Kegiatan REDD+ yang mempunyai lingkup nasional maka *leakage* menjadi tidak ada.

Daftar Gambar

Gambar 1.	Kategori NAMA berdasarkan komitmen Presiden RI	3
Gambar 2.	Konsep implementasi REDD di Indonesia	5
Gambar 3.	Peta Berau dan tutupan lahan	8
Gambar 4.	Emisi bruto dari Kabupaten di Kalimantan Timur	9
Gambar 5.	Distribusi penurunan CO ² e potensial per kabupaten	9
Gambar 6.	Kondisi hutan Berau pada 1990, 2000, 2005, dan 2008	10
Gambar 7.	Tipe-tipe peruntukan lahan hutan Berau (Kemenhut, 2001)	15
Gambar 8.	Tahap-tahap pelaksanaan Program Karbon Hutan Berau	20
Gambar 9.	Strategi pelaksanaan Program Karbon Hutan Berau	22
Gambar 10.	KPH Model Berau Barat	32
Gambar 11.	Struktur organisasi pengelolaan Program Karbon Hutan Berau	35
Gambar 12.	Skema pendanaan Program Karbon Hutan Berau	40



BAB 1

Dukungan Berau bagi Dunia

1. Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim

Aktivitas manusia telah menimbulkan berbagai macam perubahan alam, antara lain meningkatnya kadar karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca (GRK) lainnya. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan konsentrasi CO₂ dari 300 ppm di masa pra-industri hingga mencapai 433 ppm di tahun 2005. Kondisi ini diyakini telah menyebabkan terjadinya pemanasan global (*global warming*), yakni meningkatnya suhu rata-rata bumi, hingga memicu perubahan iklim yang sangat drastis, yang kemudian menjadi sebab terjadinya kemarau berkepanjangan, banjir, badai, dan naiknya permukaan air laut.

Perubahan global yang terjadi saat ini telah mendesak semua negara untuk mengakui perubahan iklim sebagai ancaman terbesar bagi kehidupan umat manusia pada abad ini. Panel antarpemerintah untuk perubahan iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) telah memperkirakan bermacam skenario tingkat emisi dan tingkat perubahan iklim masa depan, mulai dampak signifikan sampai katastrofik, baik terhadap umat manusia, perekonomian global, maupun pada skala komunitas.


Walaupun kesepakatan global itu mengakui adanya ketidakpastian mengenai skenario mana yang akan timbul, risiko-risiko yang ada dianggap cukup besar saat ini, sehingga dibutuhkan aksi global yang terkoordinasi untuk melakukan mitigasi perubahan iklim.

Beberapa laporan menunjukkan bahwa deforestasi dan degradasi hutan menyumbang 18% emisi GRK di dunia, yang 75%-nya berasal dari negara-negara berkembang (Stern Review, 2006)—termasuk Indonesia. Kondisi itu merupakan ancaman serius bagi sumber penghidupan masyarakat lokal, fungsi daerah-daerah aliran sungai, serta keberadaan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, pengurangan jumlah emisi karbon dari sektor kehutanan menjadi penting karena tidak saja mendukung upaya dunia untuk membatasi terjadinya peningkatan suhu bumi tidak lebih dari 2^o C, tetapi juga memberikan manfaat lain bagi kepentingan masyarakat, ekosistem, dan keanekaragaman hayati.

Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mempelopori beberapa kontribusi penting terkait perubahan iklim. Pertama, Indonesia menjadi tuan rumah untuk Konferensi Para Pihak ke-13 (Conference of Parties/COP-13) dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC), di Bali pada tahun 2007. Kedua, Indonesia menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam serangkaian pertemuan tingkat tinggi untuk menghadapi persoalan penurunan GRK dari sektor penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan (LULUCF), yang merupakan sumber utama emisi dalam negara-negara berkembang, tetapi bukan di negara-negara maju.

Pada saat KTT G-20, September 2009, di Pittsburgh, Amerika Serikat, Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen pada target pengurangan emisi yang tinggi sesuai Bali Roadmap, yaitu sebesar 26% hingga tahun 2020.

Target ini menjadikan Indonesia sebagai negara-berkembang besar pertama yang menjanjikan komitmen serupa itu. Indonesia kemudian menegaskan kembali komitmennya dalam putaran perundingan COP-15 di Copenhagen pada Desember 2009.



Gambar 1. Kategori NAMA berdasarkan komitmen Presiden RI (Bappenas, 2010)

Draft Strategi Nasional REDD+ telah disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada November 2010. Draft tersebut sedang dalam tahap finalisasi yang dilakukan oleh UKP4. Dokumen tersebut nantinya merupakan panduan implementasi REDD+ dalam kaitannya dengan pemenuhan komitmen penurunan emisi 26%, 41% dan lebih dari 41%. Apabila dikaitkan dengan implementasi Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA's) maka 26% dapat dikategorikan sebagai unilateral NAMA's, 41% sebagai supported NAMA's (dukungan dana asing) dan di atas 41% sebagai carbon credit atau mekanisme pasar. Dalam pelaksanaan ketiga kategori tersebut, kegiatan peningkatan kecakapan dan transfer teknologi merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan didukung oleh pendanaan hibah internasional.

Definisi REDD+

Konsep dasar REDD, atau *Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation*, adalah sederhana: pemerintah, perusahaan, dan pemilik hutan di negara berkembang harus diberi kredit atau penghargaan (berupa keuntungan ekonomi) karena upaya pengurangan emisi atau 'deforestasi yang dihindari' yang telah dilakukan. Permasalahan yang timbul kemudian, seperti biasa, adalah dalam rincian pelaksanaannya.

Gagasan memberi insentif kepada para pengelola hutan untuk mencegah deforestasi dan degradasi pernah didiskusikan di Kyoto Protocol, tetapi saat itu ditolak. Skema REDD kemudian dibangun berdasarkan proposal The Coalition of Rainforest Nations pada 2005.

Dua tahun kemudian, proposal tersebut diajukan ke Conference of the Parties pada saat penyelenggaraan UNFCCC di Bali (COP-13).

Isu deforestasi sendiri muncul di bawah agenda “Pengurangan Emisi dari Deforestasi di Negara Berkembang (RED)” pada saat Konferensi Antar Pihak (Conference of Parties-COP) ke 11 dalam kerangka United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC) di Montreal pada tahun 2005 dan direspon secara positif oleh banyak negara. Dalam berbagai forum di bawah UNFCCC termasuk COP dan Subsidiary Body (SB), banyak pihak memandang bahwa skema RED seharusnya melibatkan partisipasi dari semua negara. Tantangan terbesar dari isu ini adalah cara mengatasi perbedaan kondisi nasional pada masing-masing negara diakomodasi secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan pendekatan pemecahan isu kehutanan di bawah konvensi iklim.

Istilah REDD Plus (REDD+) kemudian muncul pada konferensi perubahan iklim ke-13 (COP 13) tahun 2007 di Bali. Istilah yang termuat dalam *Bali Action Plan* ini pertama digunakan dalam Kelompok Kerja Ad Hoc Aksi Kerjasama Jangka Panjang di bawah konvensi pada sesi ke-6 di Bonn pada tanggal 12 Juni 2009. Dalam dokumen ini, aksi terkait pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu-isu yang berkenaan dengan mengurangi emisi dari penurunan kerusakan hutan dan tutupan hutan di negara berkembang dan pentingnya peran konservasi, pengelolaan hutan secara lestari, serta peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang disebut secara bersama sebagai REDD+.

Transfer finansial dibawah skema REDD+ tidak hanya digunakan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, namun juga akan digunakan untuk melakukan konservasi cadangan karbon di hutan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan melalui kegiatan penanaman pohon dan rehabilitasi lahan yang terdegradasi. Mekanisme ini memiliki keuntungan dengan membuka kesempatan bagi berbagai pihak yang memiliki situasi nasional yang berbeda untuk dapat diikutsertakan dalam kerangka kerja global di masa mendatang. Istilah REDD+ juga termuat dalam *Copenhagen Accord* sebagai hasil pertemuan COP ke 15 pada tahun 2009 di Kopenhagen.

Indonesia, yang memiliki areal hutan ketiga terluas di dunia setelah Brasil dan Republik Demokrasi Kongo, memiliki posisi sangat penting dalam menyukseskan program REDD + ini. Laju kehilangan hutan yang relatif sangat cepat akibat tingginya deforestasi dan degradasi merupakan peluang bagi Indonesia untuk menggunakan mekanisme insentif positif ini bagi kepentingan rakyat Indonesia.

2. Implementasi REDD+ di Indonesia


Tahapan Implementasi

Dalam rangka mempersiapkan negosiasi di COP-13, Indonesia melaksanakan studi/analisis cepat tentang status kesiapannya, baik dari aspek metodologi maupun aspek kebijakan. Maka, dibentuklah Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA) pada Juli 2007. IFCA merupakan payung atau forum untuk komunikasi/koordinasi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam membahas isu-isu REDD+, termasuk kemajuan dan keluaran dari studi dan kajian yang pada tahun tersebut sedang dilakukan.

Pemerintah Indonesia kemudian memutuskan bahwa REDD+ merupakan suatu program nasional, yang penerapannya akan diselenggarakan secara bertahap di tingkat-tingkat subnasional (Provinsi, Kabupaten, Unit Manajemen), yang diintegrasikan ke tingkat nasional (*national accounting with sub-national implementation*).

Berdasarkan Strategi REDD – Indonesia: Fase Readiness 2009–2012, konsep implementasi REDD+ di Indonesia dilaksanakan secara bertahap, terbagi atas 3 tahap:

1. Tahap 1, Fase Persiapan: Identifikasi status IPTEK dan kebijakan terkait (2007–2008)
2. Tahap 2, Fase Kesiapan (*Readiness Phase*): Tahap penyiapan perangkat metodologi dan kebijakan (2009–2012)
3. Tahap 3, Fase Penerapan (*Full Implementation*): tahap implementasi penuh sesuai aturan COP pada saat REDD+ menjadi bagian dari skema UNFCCC pasca 2012 (mulai tahun 2013).



Gambar 2. Konsep implementasi REDD di Indonesia (Bappenas, 2010)

Pada tahap kedua (*Readiness Phase*), Indonesia perlu menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk implementasi REDD+ saat tahap ketiga, baik metodologi (penetapan REL/RL, penghitungan karbon, dsb.), sistem MRV, kebijakan penanganan penyebab mendasar deforestasi dan degradasi hutan, kelembagaan, pendanaan, dan mekanisme distribusi insentif, serta partisipasi para pihak termasuk masyarakat di dalam atau sekitar hutan.

Mencermati perkembangan kemajuan perundingan antar negara di tingkat global dan persiapan Indonesia hingga saat ini, tampaknya tahapan kerja nasional tersebut tidak akan mampu dicapai dalam kerangka waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

Kegiatan dan Area Demonstrasi

Pada 6 Januari 2010, Menteri Kehutanan Indonesia, Zulkifli Hasan, menandatangani pernyataan peluncuran *Demonstration Activities-Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation* atau DA REDD+ pertama di Indonesia yang merupakan kegiatan ujicoba metodologi dan kebijakan dan menjadi bagian dari strategi kesiapan pelaksanaan penerapan secara penuh REDD+ pasca 2012 mendatang. Empat kegiatan DA REDD+ diluncurkan pertama kali oleh Kementerian Kehutanan, yaitu kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia, Pemerintah Jerman, International Timber Trade Organisation (ITTO), dan The Nature Conservation (TNC) di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Jawa Timur.

Salah satu kegiatan DA REDD+ tersebut adalah kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan TNC Indonesia Forest Program (TNC IFP) yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan program percontohan khususnya di level sub-nasional (kabupaten).

Pengembangan DA REDD+ merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanah Keputusan COP-13 di Bali, di mana negara berkembang dan negara maju didorong untuk bekerjasama dalam upaya pengurangan emisi dan degradasi hutan di negara berkembang, termasuk di dalamnya dukungan finansial, pengembangan kapasitas, dan transfer teknologi dari negara maju. DA REDD+ merupakan komponen penting dari Strategi Readiness REDD Indonesia yang diharapkan mampu menjadi sarana pembelajaran dan media dalam membangun komitmen serta sinergi antarpihak terkait.

Saat ini telah terdapat lebih dari 20 DA REDD+ di Indonesia, antara lain di Jambi sebagai lanjutan program dari IAFCP, kerjasama dengan pemerintah Korea dengan lokasi program di Pulau Lombok (14 lokasi), serta di Lombok Timur untuk Aforestasi-Reforestasi (AR) *Clean Development Mechanism* (CDM).

Pada 30 Desember 2010, Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luasan hutan dan lahan gambut terbesar ketiga di Indonesia, ditetapkan menjadi DA REDD+ berskala provinsi berdasarkan Nota Kemitraan Indonesia-Norwegia di bidang kehutanan.

3. Posisi dan Peran Strategis Berau

Program Kaltim Hijau

Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk sebuah Kelompok Kerja REDD pada tahun 2008, dan sejak itu secara aktif terlibat dalam pengembangan REDD+. Gubernur Kalimantan Timur telah mendeklarasikan komitmennya untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai 'Provinsi Hijau' pada Desember 2009 di Balikpapan dan kemudian membentuk sebuah tim yang terdiri dari pejabat senior untuk mengembangkan dan menerapkan rencana aksi tersebut.

Visi Kalimantan Timur yang Hijau adalah menjadi contoh, tidak hanya di Indonesia tapi secara global, tentang bagaimana menggabungkan pengurangan emisi karbon dengan pertumbuhan ekonomi, yang mencakup pembangunan sektor-sektor perekonomian ramah lingkungan berkelanjutan baru, yang adil dan sesuai dengan keyakinan "membangun Kalimantan Timur untuk semua."

Program Kaltim Hijau memiliki empat tujuan:


1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur secara menyeluruh, mencapai keseimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan aspek-aspek lingkungan.
2. Mengurangi ancaman ekologi dan perubahan iklim, antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Timur.
3. Mengurangi polusi dan merusak kualitas ekosistem terestrial, air, dan udara di Kalimantan Timur.
4. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran institusi dan masyarakat Kalimantan Timur akan pentingnya konservasi sumber daya alam sehingga harus digunakan dengan bijaksana.

Deklarasi Kaltim Hijau yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Kalimantan Timur mengenali betapa pentingnya tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meliputi lima komitmen:

1. Melaksanakan pembangunan beremisi rendah karbon;
2. Mengintegrasikan target-target pembangunan berkelanjutan Daerah;
3. Menganalisis dan mereformasi kebijakan pembangunan yang ada saat ini sebatasnya;
4. Mendorong penelitian yang diperlukan di tingkat daerah untuk menanggulangi isu perubahan iklim dengan mendukung jaringan universitas dan perguruan tinggi (terutama dalam bidang kehutanan); dan
5. Mendukung upaya-upaya mitigasi dalam kerja sama dengan lembaga internasional.

Kondisi dan Profil Berau

Berdasarkan areal luas lahan, Berau adalah kabupaten terbesar ketiga di Kalimantan Timur, dengan total luas wilayah sebesar 34.127 Km². Dari luas wilayah tersebut, sekitar 2,2 juta hektar merupakan wilayah daratan dan lebih



Gambar 3. Peta Berau dan tutupan lahan.

industri (HTI), yang bila digabungkan mencakup sekitar 40% luas wilayah Berau.

Berau termasuk salah satu wilayah di negara ini yang memiliki hutan hujan dataran rendah yang terluas. Namun, saat Berau ingin membangun perekonomian masyarakatnya, hutan yang berada di wilayah Berau menghadapi berbagai macam tantangan mulai dari penebangan legal dan liar, pembukaan hutan untuk kebun kelapa sawit, hutan tanaman, dan tambang batu bara. Dengan areal hutan yang luas dan tingginya ancaman, Berau menjadi wilayah yang strategis bagi masa depan dalam skema program REDD+ di Indonesia.


Di sisi lain, Kabupaten ini menghasilkan lebih dari 21 MtCO₂e emisi pertahun, atau sekitar 10% dari total emisi Kalimantan Timur (McKinsey, 2010). Saat ini, laju kepunahan hutan di Berau lebih dari 24.000 Ha hutan pertahun. Sektor kehutanan bertanggung jawab atas lebih dari 10 MtCO₂e per tahun, terutama dari pembalakan yang tidak ramah lingkungan dalam konsesi HPH. Selain itu, ada izin lokasi untuk membuka 100.000 Ha konsesi minyak kelapa sawit, yang akan memberikan tekanan tambahan pada hutan Berau. Emisi kabupaten, terutama berasal dari perubahan penggunaan lahan, setara dengan emisi 4,5 juta mobil.

dari 75% wilayah tersebut masih tertutup hutan. Penduduknya tersebar di 13 kecamatan dan 107 kampung, berjumlah lebih kurang 164.501 jiwa, dengan kepadatan hanya 5 orang per kilometer persegi. Di sebelah Utara, kabupaten yang ibukotanya terletak di Tanjung Redeb ini berbatasan dengan Kabupaten Bulungan; batas Timurnya adalah Laut Sulawesi; di Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur; sedang Kabupaten Malinau menjadi batasnya di Barat.

Pertambangan (40% dari PDB) dan kehutanan (30% dari PDB) mendominasi perekonomian Kabupaten Berau. Empat belas perusahaan memegang lebih dari 880.000 Ha konsesi hutan produksi dan tiga perusahaan memegang 60.000 Ha konsesi hutan tanaman

Walaupun emisi akan tumbuh di bawah skenario bisnis seperti biasa, Berau diperkirakan dapat mengurangi emisi sebesar lebih dari 16 MtCO₂e per tahun hingga tahun 2030.

Emisi Bruto dari Kabupaten-Kabupaten di Kalimantan Timur Terbagi atas 5 Sektor Perindustrian Utama



Gambar 4. Emisi bruto dari Kabupaten di Kalimantan Timur berdasarkan lima sektor industri utama (McKinsey, dari beberapa sumber)

Distribusi Penurunan CO₂e Potensial per Kabupaten

Sumber-sumber pengurangan, MtCO₂e tahun 2030


Kabupaten	Kelapa Sawit						Pertanian		Kehutanan				Minyak dan gas				Total	
	Nil pembakaran	Lahan kritis	Peningkatan panen	Pembe-laian kembali konsesi	Penge-lolaan air POME	Kebijakan nilai pembakaran	Rehabilitasi gambut	RIL ¹	Meng-hinda-ri defores-tasi ²	Rehabilitasi gambut	Kebijakan nilai pembakaran	Rebo-lisasi karan	Nil Flaring, Proses	Stop pertambangan ilegal	Reklama-si	Efisiensi proses		Menurun-kan pelepasan gas metana
Balikpapan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	-	-	-	0.5
Berau	1.5	1.0	0.3	0.0	0.3	0.2	0.6	0.2	4.7	3.9	0.3	0.8	0.9	-	0.9	0.1	0.2	16.2
Bontang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.8	-	-	-	2.6
Bulungan	1.2	0.2	0.2	0.5	0.6	0.2	1.5	0.4	2.5	2.4	0.8	0.4	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	12.2
Kutai Barat	4.7	1.2	0.4	1.9	0.7	0.4	1.9	0.5	8.7	4.0	1.0	2.3	2.0	-	2.4	0.5	0.2	33.2
Kutai Kertanegara	3.4	1.9	0.8	2.6	1.8	0.7	4.6	1.3	1.8	2.7	2.5	1.7	2.8	1.4	3.0	0.6	0.3	34.5
Kutai Timur	2.7	3.4	0.8	0.0	0.3	0.7	1.0	0.3	6.3	3.1	0.5	1.4	3.2	0.2	2.9	0.4	1.5	31.5
Malinau	0.0	0.2	0.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	4.7	0.6	0.0	0.0	0.6	-	0.1	0.0	0.0	6.8
Nunukan	0.8	1.5	0.2	0.0	2.8	0.2	7.2	2.1	1.5	2.8	4.0	0.4	0.5	-	0.7	0.1	0.1	25.0
Panajam Paser Utara	0.2	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	2.6	0.8	0.0	0.1	0.4	-	0.6	0.1	0.3	6.3
Paser	1.0	1.8	0.3	0.0	0.1	0.3	0.4	0.1	1.2	2.4	0.2	0.5	1.1	-	0.3	0.1	0.0	9.8
Samarinda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	-	0.1	0.0	0.1	1.0
Tana Tidung	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.2	-	0.0	0.0	0.0	1.5
Tarakan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1
East Kalimantan	15.6	11.4	3.3	6.0	6.8	3.1	18.5	5.4	34.0	23.8	10.0	7.7	12.5	2.7	11.3	2.0	2.6	184

¹ Pembalakan dengan dampak yang telah dikurangi
² Mencakup penggunaan lahan kritis (13.9 MtCO₂e) dan skema pembayaran REDD (9.8 MtCO₂e)

Gambar 5. Distribusi penurunan CO₂e potensial per kabupaten (McKinsey)

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, pemicu hilangnya hutan di Berau juga kuat, mengakar, dan berbasiskan pada kegiatan ekonomi. Deforestasi di Berau, sama halnya dengan wilayah berhutan lainnya di Borneo dan Indonesia, secara langsung didorong oleh produksi sumber daya alam dan komoditi pertanian, terutama kelapa sawit, kayu, bubur kertas, dan mineral. Nilai ekonomi tegakan hutan yang ada saat ini tidak dapat membuat konservasi ataupun pengelolaan hutan lestari menjadi sebuah alternatif pembangunan bagi industri-industri tersebut di atas.

Meningkatnya laju deforestasi juga diperkuat oleh lemahnya tata kelola sumber daya alam yang tidak dirancang atau diatur dengan baik untuk pembangunan berbasis komoditi. Meluasnya hutan tanaman yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan terjadinya perambahan liar, degradasi hutan, dan deforestasi.



Gambar 6. Kondisi hutan Berau pada 1990, 2000, 2005, dan 2008

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini, kebakaran hutan juga menjadi salah satu sebab utama terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Pertambahan infrastruktur jalan hingga ke wilayah yang terpencil semakin mempercepat proses perambahan dan konversi hutan. Populasi manusia yang berada dalam kawasan hutan juga meningkat yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk secara alami dan terjadinya migrasi penduduk ke dalam kawasan hutan untuk mendapatkan lahan di kawasan hutan. Masyarakat di dalam kawasan hutan yang pada umumnya melakukan perladangan berpindah ikut menyebabkan degradasi hutan.

Pemicu Deforestasi dan Degradasi Hutan Berau

Penebangan Legal. Sekitar 40% wilayah Berau mencakup konsesi hutan alam yang jika ingin lestari harus menerapkan tebang pilih. Pengelolaan lahan, pemanenan, dan perencanaan yang buruk akan mendorong lajunya deforestasi dan degradasi hutan yang pada akhirnya akan menyebabkan emisi yang berlebihan.

Penebangan Ilegal. Lemahnya tata kelola kawasan hutan menyebabkan penebangan liar terjadi di semua zona, terutama di kawasan hutan lindung dimana kehilangan hutan adalah hal yang ilegal, laju kehilangan hutan mengalami peningkatan yang terindikasi dari meningkatnya jumlah emisi sebesar 4% menjadi 9% pada tahun 2000 hingga 2008.

Konversi Hutan Alam Menjadi Hutan Tanaman. Hutan tanaman, rata-rata, menyimpan jumlah karbon yang lebih rendah dibandingkan hutan alam, dan pembangunan tiga (3) hutan tanaman di Berau menambah emisi secara signifikan. Sebesar 74.000 hektare hutan primer dan sekunder yang masih dibebani oleh izin hutan tanaman akan terus menghasilkan emisi di masa depan. Secara keseluruhan, Berau tidak terlalu terpengaruh oleh tren hutan tanaman kayu dan bubur kayu dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Namun hal ini dapat berubah. Sejak tahun 2000 terjadi peningkatan sebesar 30 % dalam pengembangan tanaman akasia setiap tahunnya.

Perladangan Berpindah. Sebagian besar populasi di daerah pedesaan di Berau melakukan praktik perladangan berpindah, yakni menanam lahan secara temporer dan kemudian meninggalkannya untuk diberakan atau tidak ditanami untuk beberapa waktu. Luas secara keseluruhan bisa mencapai 50,000 hektar per tahun. Emisi tergantung pada tipe pembukaan lahan, dan perluasan kebun kelapa sawit cenderung menyebabkan terjadinya perladangan di hutan yang berkualitas tinggi.

Konversi Hutan Alam Menjadi Kebun Kelapa Sawit. Sektor kelapa sawit di Berau, sama seperti sebagian wilayah di Kalimantan, semakin berkembang dalam 5 tahun terakhir ini. Izin lokasi dan izin usaha saat ini mencakup hampir 200.000 hektar, dengan sebagian areal yang masih berhutan dan sisanya siap untuk ditanami. Jumlah emisi yang diperkirakan terkait dengan pengembangan areal kelapa sawit ini, dan juga pengembangan di areal penggunaan lain yang direncanakan untuk pemanfaatan “bukan-hutan” bisa mencapai lebih dari 100 juta ton CO₂.

Tambang. Sejumlah 27 konsesi tambang memiliki luasan 185.000 hektar di Berau. Sampai saat ini, emisi dan jejak (*footprints*) aktual masih relatif rendah, tetapi mengingat besarnya potensi batu bara dan simpanan emas yang terbatas, sektor ini diperkirakan akan menyumbangkan emisi yang cukup besar dimasa depan.

Konversi Mangrove untuk Tambak Udang. Berau memiliki salah satu ekosistem mangrove yang masih asli dan sangat luas di Borneo. Sejarah konversi tidak begitu tinggi atau sedang, tetapi arus migran menuju masyarakat pesisir atau pantai dapat mengancam hal ini.

Dukungan Berau bagi Dunia

Dengan mempertimbangkan seluruh uraian di atas, nyata bahwa Kabupaten Berau memiliki posisi dan peran yang sangat strategis untuk mendukung komitmen pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

Pemerintah Kabupaten Berau telah berkomitmen untuk menyelenggarakan program percontohan REDD+ berskala kabupaten yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia, melalui upaya pengembangan model pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang rendah emisi.

Pemerintah Kabupaten Berau bertekad mengubah arah pembangunan melalui transformasi dalam pendekatan tata kelola sumber daya alam, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Inilah bentuk dukungan Berau (kini) bagi dunia (masa depan).

Bantuan dan kerjasama dari pemerintah provinsi dan pusat, serta para mitra terkait lainnya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dalam membangun fokus program karbon hutan yang tepat bagi pemecahan masalah secara bersama-sama dan pengembangan langkah-langkah inovasi baru.[]



BAB 2

Rencana Strategis 2011 – 2015

1. Program Percontohan REDD+ di Berau

Pengembangan Program

Setelah mempertimbangkan seluruh uraian pada bab sebelumnya dan pemahaman atas posisi serta peran strategis Berau dalam mendukung komitmen pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, maka jelaslah bahwa Berau memiliki peluang besar bagi pelaksanaan tahap percontohan REDD+ berskala kabupaten. Tahap percontohan berskala kabupaten ini dilakukan melalui upaya pengembangan model pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang rendah emisi.

Indonesia Forest and Climate Alliance (IFCA) melalui Consolidation Report 2007 telah merekomendasikan secara kuat adanya pengembangan program percontohan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten untuk menguji strategi pengurangan emisi majemuk.

Program percontohan pengurangan emisi karbon berskala kabupaten direkomendasikan sebab program berskala kabupaten akan meliputi pengelolaan kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan lahan-lahan yang berada di luar kawasan hutan negara (areal penggunaan lain atau APL).

Integrasi strategi di berbagai kawasan yang berbeda tersebut akan menjadi pembelajaran berarti bagi kabupaten, provinsi, dan nasional dalam mengembangkan sistem perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan dan rendah emisi.

Kelebihan lain pendekatan skala kabupaten ini di antaranya adalah memungkinkan pemusatan perhatian pada keterpaduan antara strategi pembangunan dengan upaya pengurangan dampak perubahan iklim, sehingga kemungkinan keberhasilannya dapat ditingkatkan. Strategi ini diharapkan mampu memonitor perkembangan emisi pada cakupan kabupaten, bukan hanya pada lokasi tertentu saja sehingga dapat mencegah kebocoran (*leakage*) pada tingkat kabupaten. Pendekatan program pada skala kabupaten menawarkan manfaat yang lebih luas dibanding jika hanya menata kelola hutan saja, karena pendekatan ini bergantung pada tata kelola menyeluruh yang lebih kukuh dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat, lembaga non-pemerintah, dan swasta secara terpadu.

Pada program berskala kabupaten ini, kerja kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama keberhasilan.

Pemerintah menjadi pelaku utama melalui peran mereka dalam perencanaan strategis dan tata ruang, menciptakan kondisi pemungkin bagi kebijakan, dan mengarahkan sumber daya pemerintah untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Sektor swasta mengelola sebagian besar lahan di Berau dan harus menjadi pelaksana dari praktik dan strategi pembangunan rendah karbon.


Masyarakat adalah pemangku kepentingan utama dalam semua aspek perencanaan dan pengelolaan hutan.

Pemerintah kabupaten mempunyai pengaruh besar terhadap hasil pelaksanaan REDD+ melalui proses pengambilan keputusan, pengawasan terhadap hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan di luar hutan. Sementara itu, pemerintah di tingkat nasional dan provinsi juga akan memainkan peranan yang tidak kalah penting.

Keputusan izin lokasi dan izin lainnya dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memberikan dampak yang substansial terhadap keberhasilan pelaksanaan REDD+ di suatu kabupaten. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh kementerian tersebut beserta kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya, seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lainnya akan mempengaruhi pencapaian tujuan program skala kabupaten.

Program Karbon Hutan Berau (PKHB)

Sesuai SK Menhut No 79/Kpts – II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau memiliki luasan hutan sebesar 2.2 juta hektar yang terdiri dari beberapa jenis peruntukan lahan. Kondisi di Kabupaten Berau memberikan gambaran sebuah mikrokosmos Indonesia dengan beragam kegiatan ekonomi, tipe hutan, dan ancaman yang dihadapi.



Gambar 7. Tipe-tipe peruntukan lahan hutan Berau (Kemenhut, 2001)

Sejak tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Berau dan TNC IFP mulai mengeksplorasi potensi untuk melaksanakan program percontohan REDD+ berskala kabupaten dengan menggunakan dasar program-program yang sudah berjalan selama ini di Kabupaten Berau. Pada April 2008, Kelompok Kerja REDD Berau yang keanggotaan didalamnya terdiri dari perwakilan institusi pemerintahan, swasta, dan kelompok masyarakat sipil telah dibentuk bagi proses inisiasi program percontohan REDD+ di Berau.

Kelompok Kerja REDD Berau kemudian menginisiasi pembentukan Joint Working Group yang merupakan forum dari para pihak kunci, baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional, dalam pengembangan program percontohan REDD+ berskala kabupaten di Berau.

Pada forum Joint Working Group yang pertama pada bulan Juni 2009, Program Karbon Hutan Berau (PKHB) sebagai program percontohan REDD+ berskala kabupaten di Berau dideklarasikan. Program Karbon Hutan Berau kemudian dinyatakan sebagai salah satu DA REDD+ di Indonesia oleh Menteri Kehutanan pada 6 Januari 2010.

PKHB dikembangkan sebagai tawaran dan peluang pembelajaran yang sangat penting tentang bagaimana konsep REDD+ dapat diterapkan di sebuah wilayah administrasi yang luas dan kompleks. Lebih lanjut, PKHB juga menawarkan peluang untuk terjadinya peningkatan kapasitas pengelolaan program sehingga pelaksanaan REDD+ nantinya dapat mencakup skala yang lebih luas.

2. Kebijakan Dasar

Visi, Tujuan, dan Sasaran

Program Karbon Hutan Berau adalah suatu program kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan, berbagai lembaga pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga donor untuk bersama-sama mengembangkan program percontohan pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan stok karbon melalui kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan.

Visi Program Karbon Hutan Berau 2011– 2015 adalah:

Terwujudnya Kabupaten Berau sebagai model pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang rendah emisi.

Tujuan strategis dan sasaran program dari tahapan percontohan lima tahun REDD+ di Kabupaten Berau yang akan dicapai dalam satu kesatuan gerak terpadu adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan penyempurnaan perencanaan, terutama terkait dengan penataan ruang, penatagunaan lahan, dan proses perijinan pemanfaatan ruang pada tingkat kabupaten.
2. Pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon sekitar 10 juta ton CO₂ selama periode lima tahun ke depan atau berkurang sedikitnya 10% dari BAU/tanpa rencana aksi, khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan lahan.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi 5.000 orang masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
4. Perlindungan ekosistem yang bernilai tinggi, keanekaragaman hayati dan fungsi daerah aliran sungai di sedikitnya pada 400.000 ha daerah aliran sungai Kelay dan Segah serta pada habitat orangutan Kalimantan.
5. Peningkatan kapasitas lembaga publik dan para pemangku kepentingan, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan keberlanjutan pendanaannya.
6. Pembelajaran dan replikasi atas pelaksanaan tahap percontohan REDD+ berskala kabupaten, baik ke level nasional maupun internasional.

Tahapan Pelaksanaan

Secara keseluruhan, Program Karbon Hutan Berau akan dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu: tahap pelingkupan, tahap pengembangan, tahap percontohan, dan tahap penerapan penuh.

Pembangunan bertahap bagi program karbon hutan di Berau dilakukan karena berbagai faktor, antara lain adalah adanya pemahaman bahwa program ini adalah program rintisan/percontohan, adanya keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan, belum terpenuhinya prasyarat dan kondisi pemungkin bagi pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional, dan belum terbangunnya skema insentif keuangan jangka panjang. Kesenjangan ini terutama juga diakibatkan kesepakatan dan kebijakan internasional masih dalam tahap pembahasan yang cukup alot.

Hingga saat ini, tahap pelingkupan dan pengembangan program telah dilalui dengan paparan singkat mengenai proses dan capaian masing-masing tahap sebagai berikut:

Tahap Pelingkupan (Periode April–Desember 2008)

Pada tahap ini, Pemerintah Kabupaten Berau didukung oleh TNC IFP, mencoba untuk mendapatkan dan mengukuhkan dukungan politik dan kebijakan, baik dari tingkat pemerintah daerah kabupaten maupun propinsi dan juga dari tingkat pusat, khususnya dari Kementrian Kehutanan bagi inisiasi program percontohan REDD+ berskala kabupaten.

Selama proses tersebut, pada April 2008 Bupati Berau melalui SK No. 313 tahun 2008 (yang di kemudian hari diperbarui dengan SK No. 716 tahun 2009 tertanggal 21 Desember 2009), telah membentuk Kelompok Kerja REDD Berau, yang keanggotaan didalamnya terdiri dari perwakilan institusi pemerintahan, swasta, dan kelompok masyarakat sipil.

Kelompok Kerja REDD Berau ini terlibat secara aktif untuk menggali dan mengkaji peluang pengembangan program percontohan REDD+ di Berau. Beberapa temuan utama yang diperoleh pada tahap pelingkupan ini adalah bahwa luas tutupan hutan di Berau masih cukup tinggi, namun memiliki ancaman deforestasi dan degradasi yang juga tinggi; data dan informasi terkait yang ada ternyata belum memadai bagi proses pengambilan keputusan-keputusan strategis; serta belum jelas dan pastinya kebijakan karbon hutan pada tingkat nasional maupun internasional.

Namun di sisi lain, para pihak yang terlibat di Kelompok Kerja REDD Berau semakin kuat meyakini bahwa proyek percontohan berskala kabupaten tetap sangat perlu untuk segera dikembangkan.

Tahap Pengembangan (Periode Januari 2009–Desember 2010)

Berangkat dari temuan-temuan tersebut di atas, pada tahap pengembangan ini Kelompok Kerja REDD Berau didukung secara khusus oleh TNC IFP, mencoba untuk melakukan analisa mendalam atas kondisi dan permasalahan, khususnya pada sektor kehutanan dan perubahan lahan di Berau.

Analisa tersebut mencakup kajian atas profil dan estimasi emisi yang bersumber dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan di Berau, kondisi deforestasi dan degradasi hutan di Berau, penyebab utama terjadinya perubahan penggunaan dan tutupan lahan di Berau serta kondisi terkini kesiapan implementasi tahap percontohan REDD+ berskala kabupaten di Berau.

Untuk memastikan koordinasi tahap pengembangan program ini pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, serta menjamin partisipasi dan kolaborasi multi pihak dapat berjalan dengan baik, Kelompok Kerja REDD Berau mendorong pembentukan Joint Working Group yang merupakan forum dari para pihak kunci, baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional, dalam pengembangan program percontohan REDD+ berskala kabupaten di Berau. Forum ini berfungsi sebagai wadah bagi masukan dan pemikiran bersama para pihak serta sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk memberikan arahan secara penuh dalam proses penyusunan rancangan program. Selama tahap pengembangan ini, forum Joint Working Group telah diselenggarakan tiga kali yaitu pada bulan Juni dan Oktober 2009 serta yang terakhir pada bulan Februari 2010.

Pada tahap pengembangan ini, Kelompok Kerja REDD+ Berau juga bekerja untuk menyempurnakan rancangan program dan kerangka kerja kelembagaan program. Dokumen Rencana Strategis PKHB 2011–2015 ini merupakan hasil dari proses perancangan program yang telah melewati beberapa proses pembahasan, antara lain pembahasan multipihak rencana strategis program pada akhir Desember 2010 dan diskusi-diskusi terfokus untuk penajaman pilihan program di masing-masing tapak kegiatan pada awal Januari 2011. Rencana Strategis PKHB 2011–2015 disusun dengan mengacu pada proses dan hasil penyusunan Strategi Nasional REDD+ oleh Bappenas.

Tiga tonggak capaian penting yang berhasil diraih pada tahap pengembangan ini adalah:

1. Menteri Kehutanan mengumumkan Kabupaten Berau sebagai salah satu area bagi Demonstration Activities (DA REDD+) di Indonesia dengan TNC IFP sebagai mitra utama dalam kerjasama program tersebut. Pernyataan peluncuran Kabupaten Berau sebagai salah satu dari empat daerah DA pertama di Indonesia pada tanggal 6 Januari 2010 ini merupakan bentuk dukungan politik penting bagi inisiasi program karbon hutan di Berau.
2. Salah satu bentuk kerjasama yang juga diluncurkan oleh Menteri Kehutanan pada kesempatan yang sama adalah kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman di bawah program Forest and Climate

Program (FORCLIME). Kerjasama ini juga diimplementasikan pada tingkat sub-nasional (kabupaten), yang pada awalnya telah ditetapkan lebih dahulu dua kabupaten sebagai area percontohan yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Malinau (Kalimantan Timur).

Setelah menjalani proses studi kelayakan yang dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2010, akhirnya Kabupaten Berau ditetapkan menjadi kabupaten ketiga dalam program kerjasama ini. Integrasi FORCLIME dalam program karbon hutan di Berau menjadi bentuk nyata dukungan pada aspek pendanaan dan pengelolaan program.

- Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.649/Menhut-II/2010, tanggal 22 November 2010, telah ditetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat, di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 775.539. Pembentukan dan pengembangan KPHP Model Berau Barat merupakan dukungan pada aspek kelembagaan yang sangat strategis bagi program karbon hutan di Berau.



Gambar 8. Tahap-tahap pelaksanaan Program Karbon Hutan Berau

Pelaksanaan tahap berikutnya yaitu tahap percontohan REDD+ di Kabupaten Berau akan dilaksanakan tahun 2011–2015 sebagai bagian dari upaya nasional bagi tahap persiapan (*readiness*) REDD+ di Indonesia, untuk kemudian diikuti dengan penerapan pengurangan emisi karbon pada tahap penerapan penuh sesuai aturan COP pada saat REDD+ menjadi bagian dari skema UNFCCC yang akan dimulai paling lambat pada awal tahun 2016.

Pada tahap percontohan, program akan menginvestasikan sumber dayanya pada upaya pengurangan emisi pada tapak-tapak yang dipilih menjadi fokus sasaran program, mendorong terbangunnya sistem MRV (*Measurable, Reportable and Verifiable* – sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi), serta pada saat yang sama, program akan mengidentifikasi serta mengembangkan alat bantu pengambilan keputusan yang tepat bagi pertukaran/penggunaan lahan dengan mempertimbangkan perkembangan pembahasan atas pendekatan kebijakan dan insentif positif pada tingkat global.


Dengan mempertimbangkan seluruh faktor dan kemungkinan tersebut, maka program akan dikelola secara adaptif untuk merespon seluruh perkembangan yang akan terjadi. Pada akhir tahap percontohan, diharapkan kesepakatan atas pendekatan kebijakan dan insentif positif telah terbangun dan skema tersebut mampu menjadi landasan yang kuat bagi tahapan program berikutnya yaitu tahap penerapan penuh REDD+.

3. Strategi Dasar

Mengingat kompleksitas permasalahan yang harus ditanggapi dan diatasi oleh sebuah program percontohan REDD+ berskala kabupaten, maka langkah pengurangan emisi harus dilaksanakan melalui strategi pembangunan rendah karbon yang terpadu (hulu sampai hilir) dan komprehensif (multi sektor, multi aspek). Pendekatan tersebut akan mempertimbangkan prinsip pengurangan sumber emisi (*source*) dan sekaligus meningkatkan simpanan (*sink*) karbon.

Intervensi utama PKHB dilakukan melalui dua komponen program yang dilaksanakan secara simultan dan terpadu, yakni: **Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin** dan **Strategi Investasi Berbasis Tapak**.

Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin merupakan strategi yang akan diimplementasikan secara lintas sektor, sedangkan Strategi Investasi Berbasis Tapak akan diimplementasikan pada tingkatan unit-unit pengelola lahan.



Gambar 9. Strategi pelaksanaan Program Karbon Hutan Berau

Pada dasarnya, REDD+ akan dilandasi oleh dua pendekatan utama terkait pada isu-isu yang berkenaan dengan pengurangan emisi yang berasal dari penurunan kerusakan hutan dan tutupan hutan, konservasi, pengelolaan hutan secara lestari serta peningkatan stok karbon hutan.

Dua pendekatan utama tersebut adalah pendekatan kebijakan dan pendekatan insentif positif. Skema insentif positif baru akan bisa dilaksanakan secara *mandatory* pada tahap penerapan penuh REDD+.

Pada tahap percontohan REDD+ ini, khususnya bagi PKHB yang berskala sub-nasional kabupaten, titik berat intervensi program akan terletak pada Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin.

Strategi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab dan kekuatan pendorong terjadinya kegiatan perusakan hutan sebagai sumber emisi. Strategi lintas sektor ini akan mencakup upaya-upaya penyempurnaan rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan, perbaikan tata kelola sektor kehutanan, pelibatan para pemangku kepentingan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil, serta berperan serta dalam pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional.

Strategi Investasi Berbasis Tapak akan bertujuan mengembangkan model pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon di beberapa jenis lahan di Berau yang diharapkan nantinya mampu menjadi media pembelajaran awal bagi pelaksanaan tahap penerapan penuh di kemudian hari. Strategi ini adalah strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan skala sumber daya yang tersedia, dengan tujuan penciptaan pijakan bagi upaya pengurangan emisi yang lebih substansial dengan investasi lebih lanjut.

Pada tingkat tapak, program akan memberikan penekanan pada sektor utama yaitu sektor kehutanan (hutan produksi dan hutan lindung) dan sektor penunjang (perkebunan dan pertanian, pertambangan).

Program penurunan emisi melalui pengurangan deforestasi hutan terutama akan dilaksanakan melalui intervensi pada aspek perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan pada areal berhutan di luar kawasan hutan produksi. Program penurunan emisi melalui pengurangan degradasi hutan terutama akan dilaksanakan melalui perbaikan pengelolaan hutan produksi dan HTI. Sedangkan program peningkatan stok karbon akan dilakukan melalui konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi.

Strategi dasar PKHB ditujukan untuk mengkonsolidasi dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan yang telah ada sebelumnya, agar mempunyai dampak yang maksimal bagi pencegahan pemanasan global dan keberlangsungan pembangunan berkelanjutan.

Keseluruhan strategi program harus terintegrasi dengan baik dan terarus-utamakan pada rencana pembangunan dan rencana aksi semua pihak dan pada semua tingkatan kelembagaan.

Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin

Pada tahap percontohan PKHB yang berskala kabupaten, titik berat intervensi program terletak pada Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin.

Strategi ini akan dilaksanakan secara lintas sektor guna menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab dan pendorong terjadinya kegiatan perusakan hutan sebagai sumber emisi.

Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin akan mencakup:

1. Penyempurnaan rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan,
2. Perbaikan tata kelola sektor kehutanan,
3. Pelibatan para pemangku kepentingan,
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat,
5. Pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil,
6. Berperan serta dalam pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan, dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional.

Rincian kegiatan utama per masing-masing strategi adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan

Proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan di tingkat Kabupaten memegang posisi yang sangat strategis dalam kaitannya dengan proses perencanaan pada tingkat di atasnya (propinsi, pulau dan nasional) dan proses perencanaan pada tingkat di bawahnya (kecamatan, desa/kampung).

PKHB akan mendorong proses perencanaan terpadu di tingkat kabupaten untuk menghasilkan rencana tata ruang dan alokasi pemanfaatan lahan yang berimbang dari segi ekonomi, sosial dan ekologi berdasarkan prinsip-prinsip kesesuaian dan daya dukung lahan.

Hasil dari pendekatan ini adalah tercapainya kesepakatan bersama dari para pemangku kepentingan mengenai perbaikan dan penyempurnaan tata ruang wilayah dan pemanfaatan lahan yang mendukung pembangunan rendah emisi, dan memprioritaskan pemanfaatan lahan terdegradasi untuk pengembangan perkebunan sawit, hutan tanaman, dan tujuan lainnya.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:

- Mengembangkan unit bantuan teknis yang mampu mendukung proses perencanaan Berau secara memadai
- Melakukan analisa dan kajian perimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial atas RTRW Kabupaten
- Penyempurnaan dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten dan alokasi pemanfaatan lahan
- Penyusunan dan perbaikan dokumen perencanaan di tingkat unit manajemen
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat kampung

2. Perbaikan tata kelola sektor kehutanan

PKHB akan membantu peningkatan kapasitas lembaga publik dan lembaga masyarakat di Berau, mendorong dan menguatkan kerangka kerja peraturan dan hukum untuk mendukung strategi pembangunan rendah emisi, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan praktik tata kelola yang baik. Sebagai bagian dari strategi ini, PKHB akan mendukung pembentukan dan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Berau.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:

- Bekerjasama dengan DKN untuk melakukan kajian dan sinkronisasi peraturan dan menjajaki peluang pembentukan lembaga ombudsman
- Peningkatan transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, proses pengambilan kebijakan serta proses pemberian izin di sektor kehutanan
- Peningkatan ruang transparansi, partisipasi dan pemahaman khususnya pada kelompok yang potensial terkena dampak
- Memastikan adanya keterbukaan informasi dan akses akan data yang akurat
- Mendukung pembentukan dan pengelolaan KPH Model di Berau

3. Pelibatan para pemangku kepentingan

PKHB akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di Berau untuk membangun kesepahaman dan dukungan bagi pembangunan rendah emisi, termasuk dengan lembaga-lembaga pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat.

Para pemangku kepentingan akan dilibatkan dalam perancangan dan penerapan program. PKHB akan mengikuti standar yang dikembangkan oleh The Climate, Community, and Biodiversity Alliance (Aliansi untuk Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) bagi keterlibatan para pemangku kepentingan.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:

- Peningkatan kesadaran, pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan bagi pembangunan rendah karbon
- Pelibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di tingkat tapak
- Penerapan prinsip CCBA (Aliansi untuk Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) dalam pelaksanaan program
- Penerapan prinsip FPIC dalam pelaksanaan program, termasuk didalamnya komitmen pelibatan kelompok-kelompok perempuan
- Pengelolaan database, pertukaran informasi dan penyelenggaraan pelatihan sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan
- Mengembangkan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian perselisihan antar pihak
- Mengembangkan kapasitas perencanaan dan tata kelola tingkat kampung
- Penyusunan rencana keberlanjutan program secara partisipatif dan kolaboratif

4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

PKHB akan melibatkan masyarakat dalam merancang dan menerapkan program, dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi lengkap serta memahami program dengan baik. Masyarakat akan menerima manfaat dari adanya perbaikan pada tata kelola tingkat desa, meningkatnya peluang sumber mata pencaharian dari kegiatan pemantauan hutan, pengelolaan hutan secara lestari, pertanian dan wanatani, dan pembagian manfaat yang adil dari skema insentif positif di masa mendatang. Manfaat yang didapat akan digunakan untuk mendukung perbaikan sarana kesehatan, pendidikan, infrastruktur umum, dan jasa/layanan lainnya.

Upaya ini direncanakan akan dititikberatkan di sekitar 20 desa di DAS Kelay dan Segah, dan diharapkan bisa memberikan dampak langsung berupa pengurangan deforestasi dan degradasi di wilayah-wilayah tersebut. PKHB akan mendorong kerjasama dan koordinasi dari seluruh pihak dan elemen pembangunan yang terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada wilayah sasaran program.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:

- Memfasilitasi pembangunan dan kesinambungan forum-forum masyarakat berbasis bentang alam
- Melakukan kajian dan survei sosio-ekonomi untuk mengidentifikasi kebutuhan bantuan pembangunan dan kebutuhan peningkatan kesempatan ataupun kapasitas pada kampung-kampung di dalam dan di sekitar kawasan hutan
- Mengembangkan pilihan-pilihan mata pencaharian yang mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon
- Melibatkan masyarakat dalam strategi berbasis sektoral dan lokasi: (pada hutan produksi: pengelolaan hutan secara kolaboratif; pembagian pendapatan/keuntungan dengan pemegang konsesi; pemetaan HCVF bersama; pembentukan masyarakat pemantau; pada hutan lindung: masyarakat sebagai pengelola kawasan lindung, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; pada perkebunan kelapa sawit: peningkatan keterlibatan masyarakat dalam skema lahan plasma; pengaturan pembagian pendapatan; pemetaan HCVF; pemantauan yang lebih efektif)

5. Pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil

PKHB akan mencoba mengembangkan skema pendanaan di muka, di mana sebagian besar dana untuk penerapan tahap percontohan selama lima tahun akan diperoleh dari lembaga-lembaga donor. PKHB juga mendorong perolehan akses pembiayaan melalui mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan, dan terakhir PKHB akan menginvestasikan dan mendistribusikan dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:

- Mengembangkan skema penggalangan sumber dana dan melakukan upaya penggalangan dana secara progresif bagi pendanaan penerapan tahap percontohan
- Mengembangkan formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan
- Mengembangkan skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil bagi tahap penerapan penuh REDD+

6. Berperan serta dalam pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan, dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional

PKHB akan mendukung pengembangan sistem yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja berbagai aspek, termasuk aspek karbon, sosial, lingkungan, dan keuangan. REDD+ merupakan konsep berbasis kinerja sehingga kegiatan pengukuran emisi karbon PKHB di tingkat kabupaten akan menjadi sangat penting.

Tingkat referensi emisi di kabupaten akan dikembangkan berdasarkan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang.

Program ini juga akan menerapkan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang kuat dan terpercaya dengan mempertimbangkan faktor kebocoran (*leakage*) dan isu-isu lainnya. Kerangka kerja penghitungan karbon di Berau akan menjadi bagian dalam sistem penghitungan di tingkat nasional dan provinsi yang selama ini masih dalam tahap pengembangan. Seluruh pengurangan emisi akan diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga dengan menggunakan standar dan praktik yang diakui oleh dunia internasional.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:

- Mengembangkan sistem yang komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja berbagai aspek, termasuk aspek karbon, sosial, lingkungan, dan keuangan
- Mengembangkan mekanisme pengukuran tingkat referensi emisi di Berau, dan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang
- Memberikan dukungan secara aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya Memfasilitasi pembangunan dan kesinambungan forum-forum masyarakat berbasis bentang alam.

Strategi Investasi Berbasis Tapak

Strategi Investasi Berbasis Tapak akan bertujuan mengembangkan model pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon di beberapa jenis kelolaan lahan di Berau, sesuai dengan skala sumber daya yang tersedia, dengan tujuan penciptaan pijakan bagi upaya pengurangan emisi yang lebih substansial dengan investasi lebih lanjut.

Pada tingkat tapak, program akan memberikan penekanan pada sektor utama yaitu sektor kehutanan (hutan produksi dan hutan lindung) dan sektor penunjang (perkebunan dan pertanian, pertambangan). Program penurunan emisi melalui pengurangan deforestasi hutan terutama akan dilaksanakan melalui intervensi pada aspek perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan pada areal berhutan di luar kawasan hutan produksi.

Program penurunan emisi melalui pengurangan degradasi hutan terutama akan dilaksanakan melalui perbaikan pengelolaan hutan produksi dan HTI. Sedangkan program peningkatan stok karbon akan dilakukan melalui konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi.

Strategi Investasi Berbasis Tapak akan mencakup:

1. Perbaikan tata kelola hutan produksi pada paling sedikit areal seluas 650.000 ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO₂ selama lima tahun ke depan,
2. Perbaikan tata kelola hutan lindung pada paling sedikit areal seluas 100.000 ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO₂ selama lima tahun ke depan,
3. Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO₂ selama lima tahun ke depan,
4. Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove.

Rincian kegiatan utama per masing-masing strategi adalah sebagai berikut:

-
1. Perbaikan tata kelola hutan produksi pada paling sedikit areal seluas 650.000 ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO₂ selama lima tahun ke depan
-

PKHB akan melakukan kerja sama dengan para pemegang IUPHHK di Berau untuk menuju praktik pengelolaan kayu rendah emisi, dan memberikan bantuan baik dari aspek hukum maupun aspek teknis.

Pengusahaan hutan alam akan menjadi target untuk memenuhi persyaratan sertifikasi pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari (SVLK) dan sebagian diantaranya diharapkan dapat memperoleh sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) yang dilakukan atas inisiatif sendiri.

PKHB juga akan membantu pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) percontohan untuk meningkatkan dan memperjelas peran dan tanggung-jawab pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Di samping itu, apabila peluang dan sumber daya memungkinkan, areal hutan yang mempunyai nilai konservasi tinggi akan didorong untuk dikelola secara lestari bukan untuk tujuan produksi kayu melainkan menjadi kawasan dengan fungsi restorasi ekosistem dan fungsi perlindungan lainnya.

Kegiatan pengembangan Hutan Tanaman Industri akan diarahkan untuk lebih mengoptimalkan areal hutan yang telah terdegradasi berat terutama pada areal-areal yang terbuka dan semak belukar serta perencanaan yang melindungi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi. Selain itu juga para pelaku hutan tanaman lebih didorong untuk melakukan pembangunan hutan tanaman yang lebih ramah lingkungan antara lain melalui pembukaan lahan tanpa bakar, pengolahan lahan yang dapat mengurangi resiko erosi dan pemadatan tanah.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:

- Mengidentifikasi dan mendapatkan komitmen dari para pemegang ijin yang akan terlibat dalam program
- Mengidentifikasi dan mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi
- Memberikan dukungan teknis bagi upaya perolehan sertifikasi SVLK dan FSC
- Menggalang dukungan kebijakan dari pemerintah pusat bagi praktek-praktek RIL dalam tata kelola hutan produksi
- Menggalang dan mendapatkan komitmen dari owner/pemilik ijin konsesi dan komitmen komitmen perubahan tata kelola di tingkat mitra produksi bagi pelaksanaan praktek-praktek RIL dalam tata kelola hutan produksi
- Mengembangkan Jaringan Aksi Pembelajaran (Learning Action Network) dan Pusat Pelatihan Kehutanan
- Membantu perolehan akses pendanaan yang lebih baik bagi para pemegang ijin konsesi yang berkomitmen memperbaiki tata kelolanya
- Mengkaji dan menginisiasi peluang bagi pengembangan kawasan dengan fungsi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya

2. Perbaiki tata kelola hutan lindung pada paling sedikit areal seluas 100.000 ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO₂ selama lima tahun ke depan

Berau memiliki kawasan hutan lindung seluas 362.016 ha. Pembalakan liar saat ini merupakan ancaman utama bagi kawasan hutan lindung. PKHB akan mendorong terbangunnya rencana konservasi hutan terpadu bagi semua area hutan lindung, yang bertujuan bagi peningkatan stok karbon, konservasi keanekaragaman hayati, serta penyediaan jasa lingkungannya. Upaya konservasi pada kawasan hutan lindung termasuk upaya perlindungan bagi kawasan dengan ekosistem khusus seperti ekosistem karst yang mempunyai nilai konservasi sosial, budaya, dan lingkungan yang tinggi.

PKHB akan mendorong penyempurnaan peraturan maupun kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional bagi upaya konservasi hutan lindung. PKHB juga akan mengembangkan strategi dan langkah-langkah nyata bagi penjaminan pendanaan berkelanjutan upaya konservasi hutan lindung di Berau.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:


- Berkolaborasi untuk merumuskan dan mengembangkan kerangka kerja kebijakan, hukum, dan kelembagaan pengelolaan hutan lindung
- Mengidentifikasi dan mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan lindung
- Melakukan kajian dan analisa atas kawasan hutan lindung, terutama pada kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati, simpanan karbon dan nilai hidrologi tinggi, serta mengidentifikasi wilayah yang mengalami keterancaman cukup besar
- Memetakan pola intervensi, mitra, tanggung jawab pengelolaan, struktur insentif, mekanisme hukum, sumber pendanaan dan jadwal pelaksanaan bagi penyusunan rencana dan strategi konservasi terpadu kawasan hutan lindung
- Mengidentifikasi program-program yang bisa dilakukan untuk pengurangan emisi dan penambahan stok karbon pada kawasan hutan lindung
- Mendukung pengembangan model pengelolaan hutan lindung dalam KPH Model di Berau
- Mendukung perencanaan dan upaya konservasi khususnya pada kawasan lindung Sungai Lesan dan kawasan hutan lindung yang memiliki ekosistem karst didalamnya
- Menyusun strategi dan langkah-langkah nyata bagi upaya penjaminan pendanaan yang berkelanjutan konservasi hutan lindung

- Melakukan inisiasi pengembangan rencana dan strategi konservasi di tingkat kabupaten
- Melakukan inisiasi pengembangan mekanisme pengelolaan konservasi, baik di hutan lindung, maupun di luar hutan lindung

Peran Strategis KPH Model Berau Barat dalam Konteks PKHB

Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.649/Menhut-II/2010, tanggal 22 November 2010, telah ditetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat, di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas \pm 775.539, dengan rincian:

- Hutan Lindung seluas \pm 247.025
- Hutan Produksi Terbatas seluas \pm 410.253
- Hutan Produksi Tetap seluas \pm 118.261



Gambar 10. KPH Model Berau Barat

Sedangkan organisasi dan tata kerja KPH tersebut akan dikembangkan sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010, yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2010. KPHP akan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
- pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Dengan pemetaan peran dan pola relasi masing-masing pihak (pemegang ijin kelola, pengelola/ manajemen, regulator, pihak-pihak yang terkait, relasi antara pemerintah daerah dan pusat) pada lanskap hutan produksi dan hutan lindung, pembentukan dan pengembangan KPH menjadi terobosan kelembagaan yang sangat strategis bagi PKHB. Program-program strategis dalam PKHB dapat diimplementasikan lebih baik melalui dan bekerja sama dengan KPHP Model Berau Barat tersebut, baik pada kawasan hutan produksi (HPH dan HTI) dan kawasan hutan lindung.

3. Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO₂ selama lima tahun ke depan

PKHB akan membantu memetakan lokasi-lokasi yang paling sesuai bagi pengembangan perkebunan sawit yang kemudian akan dipadukan ke dalam keputusan rencana tata guna lahan. PKHB akan mendorong sebisa mungkin terbentuknya kesepakatan untuk relokasi perkebunan sawit dari lahan yang berhutan ke areal yang telah terdegradasi pada kawasan APL. Program ini akan dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi produksi kelapa sawit, mengurangi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat. PKHB juga akan mendorong pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun kesadaran dan mendukung pembangunan perkebunan sawit yang lestari di Berau.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:

- Melakukan kajian dan analisa atas potensi tata guna lahan yang paling sesuai bagi pengembangan perkebunan sawit
- Bekerjasama dengan pemegang ijin dan pemerintah daerah untuk mengkaji kemungkinan klasifikasi ulang dan pengalihan pengembangan perkebunan ke lahan kritis atau terdegradasi, khususnya bagi areal yang ijinnya belum disetujui atau belum berproduksi
- Memberikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola kebun dalam upaya pemenuhan kriteria ISPO dan RSPO
- Mengembangkan kerjasama perusahaan kebun dengan berbagai pihak untuk memperkecil dampak ekologis dari sistem produksi
- Mengembangkan forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit di tingkat kabupaten.

4. Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove

Kawasan mangrove Berau sebagian besar (lebih dari 65%) berada pada kawasan KBK.

Sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan mangrove adalah Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, DKP dan BLH. Sampai saat ini belum ada upaya pengelolaan kawasan mangrove yang terintegrasi. Perbaikan pengelolaan kawasan mangrove juga dapat memberikan dampak positif bagi upaya penurunan emisi.

PKHB mendorong perbaikan pengelolaan kawasan mangrove antara lain dengan upaya reklamasi areal-areal mangrove yang kritis, peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat, perbaikan pemanfaatan kayu melalui *coppice system* yang lestari, membangun sabuk penyangga (*buffer belt*) mangrove bagi tambak masyarakat yang dapat melindungi dari abrasi air laut, serta menciptakan alternatif sumber pendapatan lain bagi masyarakat pesisir.

Perbaikan pengelolaan hutan mangrove di Berau diharapkan dapat memberikan keuntungan terkait isu karbon baik dari potensi karbonnya sendiri maupun dari potensi keuntungan lainnya.

Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah:

- Melakukan pendataan, kajian dan analisa atas kondisi, status dan permasalahan yang dihadapi pada kawasan mangrove
- Membangun media integrasi pengelolaan antar instansi terkait
- Melakukan sosialisasi kebijakan yang ada dan meningkatkan upaya penegakan hukum
- Mendorong integrasi inisiasi pengembangan Pusat Informasi Mangrove (PIM) ke dalam program
- Melakukan upaya rehabilitasi lahan mangrove yang telah rusak dan mendorong pengembangan tambak ramah lingkungan.

4. Struktur Pengelolaan Program

Struktur pengelolaan program disusun secara sederhana bagi tahap percontohan program. Struktur tersebut akan disiapkan secara bertahap nantinya bagi pelaksanaan tahap penerapan penuh.

Struktur pengelolaan program dirancang dengan memperhatikan kebijakan nasional yang terkait dengan REDD+ dan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan strategi pembangunan rendah emisi yang terkoordinasi dan efektif, tanggap atas berbagai masukan dari kelompok-kelompok pemangku kepentingan, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta dalam jangka panjang mampu membangun kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia yang tangguh serta pendanaan berkelanjutan bagi pelaksanaan program REDD+ di Berau.

Bagan struktur organisasi pengelolaan program disajikan sebagai berikut:



Gambar 11. Struktur organisasi pengelolaan Program Karbon Hutan Berau

Dewan Pengarah Program

Dewan Pengarah Program merupakan unit dengan tingkat kewenangan tertinggi dalam skema pengelolaan program karbon hutan di Berau. Dewan Pengarah Program akan langsung dipimpin oleh Bupati Berau dan selain beranggotakan beberapa pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pada tingkat kabupaten, Dewan Pengarah Program juga akan didukung oleh pejabat setingkat Direktur pada Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Asisten Gubernur Kalimantan Timur.

Komposisi keanggotaan ini diharapkan mampu memberikan ruang koordinasi yang lekat antar tingkatan pemerintah dalam mendukung program percontohan REDD+ berskala kabupaten di Berau.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengarah Program dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengarah Program.

Dewan Pengarah Program memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mendorong integrasi Program Karbon Hutan Berau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta upaya peningkatan stok karbon hutan melalui kegiatan melalui kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan;
2. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait Program Karbon Hutan Berau di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
3. Melakukan koordinasi dan memberikan arahan bagi pembentukan unit-unit pengelola program;
4. Membangun instrumen koordinasi antar unit pengelola program, melalui rapat-rapat koordinasi secara periodik;
5. Menetapkan arah kebijakan dan rencana strategis, mengarahkan, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan Program Karbon Hutan Berau;
6. Memberikan persetujuan atas usulan program yang akan diselenggarakan di bawah payung PKHB melalui penerbitan NOL (*No-Objection Letter*) bagi usulan unit-unit pengelola program.
7. Catatan : Dewan Pengarah Program tidak terlibat dalam pengelolaan dana yang terkait dengan Program Karbon Hutan Berau.

Sekretariat Dewan Pengarah Program memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap kegiatan Dewan Pengarah Program;
2. Membantu Dewan Pengarah Program dalam menyusun kebijakan dan rencana strategis serta pemantauan program;

3. Membantu Dewan Pengarah Program dalam mengkoordinasikan para pemangku kepentingan terkait program baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
4. Membantu Dewan Pengarah Program dalam mengkoordinasikan unit-unit pengelola program, melalui mekanisme rapat koordinasi secara periodik.

Unit Pengelola Program

Merupakan unit-unit pengelola program, yang karena perbedaan sumber dana dan mekanisme pendanaannya dapat saja memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum akan terdapat tiga kemungkinan skema pendanaan bagi program, yaitu: *on budget & on treasury*, *on budget & off treasury*, atau *off budget & off treasury*.

Maka, unit pengelola program akan dibedakan menjadi Satker yang terdiri dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) dan Unit Pengelola Program Lainnya.

Unit pengelola program wajib mengajukan permohonan penerbitan NOL (*No-Objection Letter*) kepada Dewan Pengarah Program bagi usulan program masing-masing. Untuk dapat menerbitkan NOL, Dewan Pengarah Program akan melakukan proses penelaahan usulan program berdasarkan Rencana Strategis PKHB yang telah ditetapkan sebelumnya.

Satker (SKPD atau SNVT)

Jenis unit pengelola program ini akan mengelola dana program yang bersumberkan dari APBN/APBD dan bantuan pemerintah asing yang memiliki skema *on budget & on treasury*. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tingkat kabupaten yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan strategi-strategi program antara lain meliputi satuan kerja yang memiliki kewenangan di bidang perencanaan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pengembangan masyarakat, dan tata ruang.

Pelibatan satuan kerja daerah dilakukan agar terbangun integrasi program karbon hutan di Berau dengan rencana pembangunan pemerintah daerah dalam jangka pendek (tahunan), menengah maupun jangka panjang.

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT), adalah satuan kerja yang ditetapkan Kementerian atau Lembaga Negara untuk melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran, biasanya dibentuk khusus untuk penyelenggaraan program-program bantuan dan memiliki kelengkapan struktur pengelolaan anggaran terpisah.

Unit Pengelola Program Lainnya

Unit pengelola program ini akan dibangun bagi kebutuhan pengelolaan program yang memiliki mekanisme pendanaan *off budget & off treasury*, yang terutama akan bersumber dari dana-dana bantuan lembaga donor.

Oleh karena karakteristik pengelolaan yang berbeda-beda per masing-masing proyek, maka masing-masing bentuk kerjasama dapat mengembangkan unit pengelola programnya secara mandiri. Pengembangan unit pengelola program jenis ini perlu dikoordinasikan dan mempertimbangkan arahan dari Dewan Pengarah.

PKHB dalam skema jangka menengah akan mendorong terbangunnya Forum/Dana Kemitraan yang akan menjadi wadah bagi sinergi, koordinasi dan konsolidasi antara para pemberi dukungan dana dan/atau bantuan teknis atau bantuan lainnya bagi pelaksanaan program karbon hutan di Berau.

Dalam periode pelaksanaan program, instrumen koordinasi antar unit-unit pengelola program akan dikembangkan dan difasilitasi oleh Dewan Pengarah Program melalui mekanisme rapat-rapat koordinasi secara periodik.

Unit Pelaksana Kegiatan

Merupakan unit-unit yang akan bertindak sebagai pelaksana kegiatan, baik bagi strategi di tingkatan tapak maupun strategi yang bersifat lintas sektor.

Unit pelaksana kegiatan yang mungkin berperan mendukung program karbon hutan di Berau antara lain adalah: LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat desa/kampung), UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), LSM/KSM (Lembaga/Kelompok Swadaya Masyarakat, konsultan/sub-kontraktor dan para pengelola lahan yang akan turut terlibat dalam pelaksanaan berbagai strategi program karbon hutan di Berau.

Pengelola lahan adalah para pemegang IUPHHK, pengelola Hutan Hak, pengelola Hutan Adat, KPH dan pemerintah daerah. Dalam konteks pelaksanaan DA REDD+, para pengelola lahan dapat bertindak sebagai pemrakarsa dan pelaksana sesuai dengan peraturan yang diterbitkan Kementerian Kehutanan terkait pelaksanaan REDD di Indonesia.

5. Struktur Pengelolaan Dana

Sumber Pendanaan

Sumber pembiayaan program pada tahap percontohan berasal dari pendanaan dalam negeri yang dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta (perbankan dan non-perbankan), dana corporate social responsibility (CSR), ataupun pendanaan luar negeri yang dapat berasal dari bantuan/hibah luar negeri, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral dan bantuan dari lembaga donor/perorangan/komunitas.

PKHB menolak sumber pembiayaan yang berasal dari hutang pemerintah maupun hutang swasta.

PKHB juga akan mengidentifikasi kemungkinan dikembangkannya formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan program yang berkelanjutan.

Terbangunnya Forum/Dana Kemitraan dalam skema jangka menengah juga diharapkan mampu menjadi wadah bagi sinergi, koordinasi dan konsolidasi antara para pemberi dukungan dana dan bantuan teknis atau bantuan lainnya bagi pelaksanaan program karbon hutan di Berau.

Skema Pendanaan

Jenis sumber pendanaan sangat mempengaruhi bentuk skema pendanaan yang harus digunakan. Tiga alternatif skema pendanaan yang dapat digunakan adalah:

- a. *On-budget & on-treasury*, di mana para donor memakai sistem pengaturan dana pemerintah Indonesia dalam pemberian dananya;
- b. *On-budget & off-treasury*, di mana dana diberikan di luar skema pengelolaan Bendahara Negara (KPPN), tetapi pendanaannya tetap harus dilaporkan ke dalam sistem anggaran pemerintah; dan
- c. *Off-budget & off-treasury*, di mana donor tidak menggunakan sistem anggaran pemerintah Indonesia dan tidak memberikan dananya melalui KPPN.

Ketiga pilihan skema pendanaan tersebut di atas dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:



Gambar 12. Skema pendanaan Program Karbon Hutan Berau

Opsi Penyaluran Dana

Bagi penerimaan dana yang masuk dalam sistem pencatatan anggaran pemerintah Indonesia (*on-budget*) maka penyaluran dana bagi Unit Pelaksana Kegiatan akan diselenggarakan sesuai dengan peraturan keuangan negara yang berlaku.

Sedangkan bagi dana yang tidak masuk dalam sistem pencatatan anggaran pemerintah Indonesia (*off-budget*), maka penyaluran dana bagi Unit Pelaksana Kegiatan akan dilakukan melalui salah satu opsi penyaluran jendela hibah (*grant windows*) sesuai dengan pemilahan strategi utama program sebagai berikut:

- a. Jendela Hibah Penguatan Kondisi Pemungkin di mana pada pilihan penyaluran ini, dana dapat disalurkan bagi LSM/KSM, Konsultan, Sub-kontraktor, dll;
- b. Jendela Hibah Investasi Berbasis Tapak yang akan menyalurkan dana bagi masyarakat dan pengelola lahan baik pada kawasan hutan maupun areal penggunaan lain;
- c. Jendela Hibah Konsultasi, Koordinasi dan Fasilitasi.

Masing-masing Unit Pengelola Program akan mengembangkan sistem penyaluran dana yang menjamin terjaganya asas transparansi dan akuntabilitas, terutama pada kriteria calon penerima dana, proses penerimaan proposal, proses seleksi/penelaahan proposal, proses pemantauan serta pengawasan pelaksanaan program.[]

	Intervention Logic	Objectively Verifiable Indicators of Achievement (OVIs)	Sources and Means of Verification	Assumptions and Risks
<p>Goal PKHB 2011 – 2015</p>	<p>Terwujudnya Kabupaten Berau sebagai model pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang rendah emisi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan penyempurnaan perencanaan, terutama terkait dengan penataan ruang, penatagunaan lahan, dan proses perijinan pemanfaatan ruang pada tingkat kabupaten. • Pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon sekitar 10 juta ton CO₂ selama periode lima tahun ke depan atau berkurang sedikitnya 10% dari BAU/tanpa rencana aksi, khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan lahan. • Peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi 5.000 orang masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. • Perlindungan ekosistem yang bernilai tinggi, keanekaragaman hayati dan fungsi daerah aliran sungai di sedikitnya pada 400.000 ha daerah aliran sungai Kelay dan Segah serta pada habitat sekitar 1.500 orangutan Kalimantan. • Peningkatan kapasitas lembaga publik dan para pemangku kepentingan yang berkinerja tinggi dan cukup tangguh, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan pendanaannya. • Pembelajaran dan replikasi atas pelaksanaan tahap percontohan REDD+ berskala kabupaten, baik ke level nasional maupun internasional. 	<p>Hasil Sistem MRV (<i>Measurable, Reportable and Verifiable</i> – Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional • Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten • Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll)

	Intervention Logic	Objectively Verifiable Indicators of Achievement (OVIs)	Sources and Means of Verification	Assumptions and Risks
Outcome Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin	Terpenuhinya kondisi pemungkin bagi implementasi REDD+ di Kabupaten Berau	<ul style="list-style-type: none"> • Disempurnakannya rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan • Adanya perbaikan tata kelola sektor kehutanan • Terwujudnya pelibatan para pemangku kepentingan • Meningkatnya kesejahteraan masyarakat • Terbangunnya mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil • Adanya pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional 	Hasil Sistem MRV (<i>Measurable, Reportable and Verifiable</i> – Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional • Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten • Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll)
Output 1	Disempurnakannya rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya kerangka kerja untuk proses perencanaan terpadu • Terbangunnya rencana tata ruang yang disusun berdasarkan pertimbangan ekologi, ekonomi dan sosial secara berimbang • Terbangunnya kapasitas pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan hasil tata ruang • Internalisasi konsep REDD+ dalam rencana tata ruang dan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Sistem MRV • Kerangka kerja untuk proses perencanaan terpadu • Rencana tata ruang wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari instansi dan unit manajemen hutan yang terkait dengan proses perencanaan
Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan unit bantuan teknis yang mampu mendukung proses perencanaan Berau secara memadai 2. Melakukan analisa dan kajian perimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial atas RTRW Kabupaten 3. Penyempurnaan dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten dan alokasi pemanfaatan lahan 4. Penyusunan dan perbaikan dokumen perencanaan di tingkat unit manajemen 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat kampung 			

	Intervention Logic	Objectively Verifiable Indicators of Achievement (OVIs)	Sources and Means of Verification	Assumptions and Risks
Output 2	Adanya perbaikan tata kelola sektor kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya peningkatan kapasitas lembaga publik dan lembaga masyarakat di Berau • Terjadinya penguatan kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi • Meningkatnya praktek-praktek transparansi, akuntabilitas dan praktik tata kelola yang baik • Terbentuknya dan terkelolanya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Berau 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Sistem MRV • Kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi • Penetapan dan pembentukan organisasi pengelolaan KPH Model 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait • Dukungan pemerintah provinsi dan pusat dalam pengembangan KPH di Berau
Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan DKN untuk melakukan kajian dan sinkronisasi peraturan dan menjajaki peluang pembentukan lembaga ombudsman 2. Peningkatan transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, proses pengambilan kebijakan serta proses pemberian izin di sektor kehutanan 3. Peningkatan ruang transparansi, partisipasi dan pemahaman khususnya pada kelompok yang potensial terkena dampak 4. Penguatan lembaga dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat 5. Mendukung pembentukan dan pengelolaan KPH Model di Berau 			
Output 3	Terwujudnya pelibatan para pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesadaran, pemahaman, dan dukungan bagi pembangunan rendah karbon • Terlibatnya para pemangku kepentingan dalam proses perancangan dan penerapan program • Terbangunnya keterlibatan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar yang dikembangkan oleh CCBA • Diterapkannya Kesepakatan yang Bebas Tanpa Ikatan dan yang Diinformasikan Sebelumnya (Free Prior and Informed Consent/FPIC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Sistem MRV • Konsep dan panduan implementasi prinsip CCBA • Konsep dan panduan implementasi prinsip FPIC 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait • Dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengakomodasi prinsip FPIC dalam kerangka hukum

	Intervention Logic	Objectively Verifiable Indicators of Achievement (OVIs)	Sources and Means of Verification	Assumptions and Risks
Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran, pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan bagi pembangunan rendah karbon 2. Pelibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di tingkat tapak 3. Penerapan prinsip CCBA (Aliansi untuk Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) dalam pelaksanaan program 4. Penerapan prinsip FPIC dalam pelaksanaan program, termasuk didalamnya komitmen pelibatan kelompok-kelompok perempuan, melalui kegiatan antara lain: penyusunan buku pegangan sederhana tentang FPIC, penggunaan proses interaksi pada setiap kesempatan untuk menjamin bahwa informasi yang memadai tersedia bagi pengambilan keputusan penting dan integrasi FPIC ke dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial 5. Pengelolaan database, pertukaran informasi dan penyelenggaraan pelatihan sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan 6. Mengembangkan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian perselisihan antar pihak 7. Mengembangkan kapasitas perencanaan dan tata kelola tingkat kampung 8. Penyusunan rencana keberlanjutan program secara partisipatif dan kolaboratif 			
Output 4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pendapatan masyarakat dan alternatif mata pencaharian yang dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang • Meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sumber air minum, sistem sanitasi, dan listrik yang baik • Meningkatnya jumlah anak yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama • Menurunnya jumlah kematian ibu dan anak balita • Terdokumentasikannya dan tersebarluaskannya pembelajaran dan mekanisme dari keterlibatan masyarakat dalam PKHB • Terbangunnya suatu pengaturan pembagian manfaat yang adil dan merata bagi masyarakat kampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Sistem MRV • Hasil survei, kajian dan analisa 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan para pengelola lahan

	Intervention Logic	Objectively Verifiable Indicators of Achievement (OVIs)	Sources and Means of Verification	Assumptions and Risks
Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pembangunan dan kesinambungan forum-forum masyarakat berbasis bentang alam Melakukan kajian dan survei sosio-ekonomi untuk mengidentifikasi kebutuhan bantuan pembangunan dan kebutuhan peningkatan kesempatan ataupun kapasitas pada kampung-kampung di dalam dan di sekitar kawasan hutan Mengembangkan pilihan-pilihan mata pencaharian yang mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon Melibatkan masyarakat dalam strategi berbasis sektoral dan lokasi: (pada hutan produksi: pengelolaan hutan secara kolaboratif; pembagian pendapatan/keuntungan dengan pemegang konsesi; pemetaan HC VF bersama; pembentukan masyarakat pemantau; pada hutan lindung: masyarakat sebagai pengelola kawasan lindung, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; pada perkebunan kelapa sawit: peningkatan keterlibatan masyarakat dalam skema lahan plasma; pengaturan pembagian pendapatan; pemetaan HC VF; pemantauan yang lebih efektif) 			
Output 5	Terbangunnya mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya skema penggalangan sumber dana bagi pendanaan penerapan tahap percontohan selama lima tahun Dikembangkannya formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan Terbangunnya skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil. 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Sistem MRV Skema penggalangan dana Konsep, formulasi dan mekanisme pendanaan program berkelanjutan Skema investasi dan distribusi manfaat Hasil penggalangan dana 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Dukungan lembaga donor nasional maupun internasional bagi pelaksanaan program tahap percontohan
Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan skema penggalangan sumber dana dan melakukan upaya penggalangan dana secara progresif bagi pendanaan penerapan tahap percontohan Mengembangkan formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan bagi program Mengembangkan skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil bagi tahap penerapan penuh REDD+ 			
Output 6	Adanya pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya sistem yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja berbagai aspek, termasuk aspek karbon, sosial, lingkungan, dan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Sistem MRV Sistem pemantauan dan evaluasi Petunjuk dan panduan pengukuran 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Kemajuan pengembangan

	Intervention Logic	Objectively Verifiable Indicators of Achievement (OVIs)	Sources and Means of Verification	Assumptions and Risks
		<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya mekanisme pengukuran tingkat referensi emisi di Berau, dan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang • Adanya dukungan aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya 		<p>sistem MRV pada tingkat nasional</p>
Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem yang komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja berbagai aspek, termasuk aspek karbon, sosial, lingkungan, dan keuangan 2. Mengembangkan mekanisme pengukuran tingkat referensi emisi di Berau, dan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang 3. Memberikan dukungan secara aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya 			
Outcome Strategi Investasi Berbasis Tapak	Terlaksananya pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon sekitar 10 juta ton CO₂ selama periode lima tahun ke depan khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan lahan melalui investasi berbasis lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki tata kelola hutan produksi pada paling sedikit areal seluas 650.000 ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO₂ selama lima tahun ke depan • Perbaiki tata kelola hutan lindung pada paling sedikit areal seluas 100.000 ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO₂ selama lima tahun ke depan • Perbaiki perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 ha dan dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO₂ selama lima tahun ke depan 	<p>Hasil Sistem MRV (<i>Measurable, Reportable and Verifiable</i> – Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional • Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten • Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll)

	Intervention Logic	Objectively Verifiable Indicators of Achievement (OVIs)	Sources and Means of Verification	Assumptions and Risks
		<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove 		
Output 1	Perbaikan tata kelola hutan produksi pada paling sedikit areal seluas 650.000 ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan persyaratan sertifikasi pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari (SVLK) dan sebagian diantaranya diharapkan dapat memperoleh sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) yang dilakukan atas inisiatif sendiri Adanya perbaikan tata kelola hutan produksi Dikembangkannya konsesi yang diperuntukan bagi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Sistem MRV 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait
Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi dan mendapatkan komitmen dari para pemegang ijin yang akan terlibat dalam program Mengidentifikasi dan mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi Memberikan dukungan teknis bagi upaya perolehan sertifikasi SVLK dan FSC Menggalang dukungan kebijakan dari pemerintah pusat bagi praktek-praktek RIL dalam tata kelola hutan produksi Menggalang dan mendapatkan komitmen dari owner/pemilik ijin konsesi dan komitmen komitmen perubahan tata kelola di tingkat mitra produksi bagi pelaksanaan praktek-praktek RIL dalam tata kelola hutan produksi Mengembangkan Jaringan Aksi Pembelajaran (Learning Action Network) dan Pusat Pelatihan Kehutanan Membantu perolehan akses pendanaan yang lebih baik bagi para pemegang ijin konsesi yang berkomitmen memperbaiki tata kelolanya Mengkaji dan menginisiasi peluang bagi pengembangan kawasan dengan fungsi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya 			
Output 2	Perbaikan tata kelola hutan lindung pada paling sedikit areal seluas 100.000 ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkannya kebijakan dan hukum yang mendukung kegiatan konservasi yang efektif Terbangunnya rencana dan strategi konservasi terpadu, termasuk untuk mengidentifikasi areal-areal dengan nilai konservasi tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Sistem MRV 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait

	Intervention Logic	Objectively Verifiable Indicators of Achievement (OVIs)	Sources and Means of Verification	Assumptions and Risks
		<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkannya perencanaan konservasi secara khusus bagi kawasan ekosistem karst 		
Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> Berkolaborasi untuk merumuskan dan mengembangkan kerangka kerja kebijakan, hukum, dan kelembagaan pengelolaan hutan lindung Mengidentifikasi dan mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan lindung Melakukan kajian dan analisa atas kawasan hutan lindung, terutama pada kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati, simpanan karbon dan nilai hidrologi tinggi, serta mengidentifikasi wilayah yang mengalami keterancaman cukup besar Memetakan pola intervensi, mitra, tanggung jawab pengelolaan, struktur insentif, mekanisme hukum, sumber pendanaan dan jadwal pelaksanaan bagi penyusunan rencana dan strategi konservasi terpadu kawasan hutan lindung Mengidentifikasi program-program yang bisa dilakukan untuk pengurangan emisi dan penambahan stok karbon pada kawasan hutan lindung Mendukung pengembangan model pengelolaan hutan lindung dalam KPH Model di Berau Mendukung perencanaan dan upaya konservasi khususnya pada kawasan lindung Sungai Lesan dan kawasan hutan lindung yang memiliki ekosistem karst didalamnya Menyusun strategi dan langkah-langkah nyata bagi upaya penjaminan pendanaan yang berkelanjutan konservasi hutan lindung Melakukan inisiasi pengembangan rencana dan strategi konservasi di tingkat kabupaten Melakukan inisiasi pengembangan mekanisme pengelolaan konservasi, baik di hutan lindung, maupun di luar hutan lindung 			
Output 3	<p>Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 ha dan dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Adanya dukungan bagi kebun sawit emisi rendah dari seluruh pihak terkait, terutama pemerintah dan industri Teridentifikasi lokasi yang paling sesuai bagi pengembangan kebun sawit Terlindunginya kawasan dengan nilai konservasi tinggi berbasis pada kegiatan HCVF sesuai dengan kriteria ISPO dan RSPO Meningkatnya kapasitas pengelola lahan dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan kawasan dengan nilai konservasi tinggi pada areal kebun sawit 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Sistem MRV 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait

	Intervention Logic	Objectively Verifiable Indicators of Achievement (OVIs)	Sources and Means of Verification	Assumptions and Risks
		<ul style="list-style-type: none"> Aktifnya forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit di tingkat kabupaten 		
Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kajian dan analisa atas potensi tata guna lahan yang paling sesuai bagi pengembangan perkebunan sawit Bekerjasama dengan pemegang ijin dan pemerintah daerah untuk mengkaji kemungkinan klasifikasi ulang dan pengalihan pengembangan perkebunan ke lahan kritis atau terdegradasi, khususnya bagi areal yang ijinnya belum disetujui atau belum berproduksi Memberikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola kebun dalam upaya pemenuhan kriteria ISPO dan RSPO Mengembangkan kerjasama perusahaan kebun dengan berbagai pihak untuk memperkecil dampak ekologis dari sistem produksi Mengembangkan forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit di tingkat kabupaten 			
Output 4	Perbaiki perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya baseline data dan informasi mengenai kawasan mangrove di Berau Terbangunnya integrasi pengelolaan terpadu kawasan mangrove antar instansi pengelola terkait Terintegrasikannya inisiasi pengembangan Pusat Informasi Mangrove (PIM) ke dalam program Dikembangkannya konsep dan penerapan Integrated Coastal Zone Management, melalui integrasi antara kepentingan dan kegiatan semua pihak pada tingkat perencanaan, dengan menjaga keseimbangan pertimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Sistem MRV 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait
Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendataan, kajian dan analisa atas kondisi, status dan permasalahan yang dihadapi pada kawasan mangrove Membangun media integrasi pengelolaan antar instansi terkait Melakukan sosialisasi kebijakan yang ada dan meningkatkan upaya penegakan hukum Mendorong integrasi inisiasi pengembangan Pusat Informasi Mangrove (PIM) ke dalam program Melakukan upaya rehabilitasi lahan mangrove yang telah rusak dan mendorong pengembangan tambak ramah lingkungan 			